



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA GAMBIRAN
NOMOR 55 TAHUN 2022
TENTANG
MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA GAMBIRAN
KECAMATAN MOJOAGUNG KABUPATEN JOMBANG

KEPALA DESA GAMBIRAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - b. bahwa dalam upaya penyegaran, kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, Kemasyarakatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di desa gambiran kecamatan mojoagung, maka dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintah desa kiranya dipandang perlu melakukan Mutasi Jabatan Perangkat Desa Gambiran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Mutasi Jabatan Perangkat Desa dalam jabatan yang dimaksud untuk dituangkan kedalam keputusan kepala desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6),
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12D);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/E);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);
10. Peraturan Desa Gambiran Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Gambiran Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 11/D);

Memperhatikan: Rekomendasi Camat Mojoagung Nomor 141/1069/415.65/2022 tanggal 3 Oktober 2022 tentang Persetujuan Mutasi Jabatan atau Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Mengangkat perangkat desa sebagai berikut :

Nama : **YAYANG MIA PRIANTININGRUM**

Tempat/tgl lahir: TULUNGAGUNG, 7 SEPTEMBER 1982

Alamat : Dsn. Gambiran Utara, RT 03 / RW 02, Ds. Gambiran, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang

Jabatan : **KEPALA URUSAN (KAUR) KLUANGAN**

untuk dimutasi menjadi **KEPALA SEKSI (KASI) PELAYANAN Desa Gambiran.**

- Kedua** : Perangkat desa sebagaimana Diktum Kesatu diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
- Ketiga** : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum Kesatu diberikan pengnasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat** : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Kelima** : Keputusan kepala desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gambiran
pada tanggal 2 Nopember 2022
KEPALA DESA GAMBIRAN,



JUPRI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang;
2. Sdr. Camat Mojoagung;
3. Sdr. Ketua BPD Desa Gambiran;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN JOMBANG

NIK : 3517064709820001

Nama : YAYANG MIA PRIANTININGRUM
Tempat/Tgl Lahir : TULUNGAGUNG, 07-09-1982
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : O
Alamat : DSN. NGROWO
RT/RW : 001/001
Kel/Desa : GAMBIRAN
Kecamatan : MOJOAGUNG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : CERAI HIDUP
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



JOMBANG
01-02-2024

[Handwritten signature]